



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 544 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 19/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 516/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing dengan suratnya Nomor 800/2277/PSDA/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor 910/328/Dis.Kearsipan.I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 mengusulkan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 516/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya nomor urut angka 8 huruf a Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan nomor urut angka 17 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, p-

ht


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.